



ꦏꦁꦸꦤ꧀ꦱꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦺꦏꦩꦤ꧀
NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui FOLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
melalui **BALI ERA BARU**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kertha Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang disertai atas evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

LKjIP merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai kewajiban pembangunan, sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh Aparatur di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Bali, 30 Desember 2022

KEPALA BADAN,



I MADE GUNAJA
NIP. 19640620 199003 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Uraian Singkat Organisasi	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.3.1 Tugas	3
1.3.2 Fungsi	3
1.3.3 Struktur Organisasi	4
1.3.4 Sumber Daya Aparatur	6
1.3.5 Sarana dan Prasarana.....	8
1.4 Aspek Strategi dan Permasalahan Utama	9
1.5 Landasan Hukum	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	14
21 Rencana Strategis.....	14
22 Rencana Kinerja Tahun Berjalan.....	18
23 Perjanjian Kinerja	20
24 Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022. .	21
BAB III.....	26
31 Pengukuran Capaian Kinerja	26
32 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Organisasi	27
33 Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja	28
34 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022	29
35 Capaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022	47
36 Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya.....	57
37 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	59
BAB IV	61
4.1 Penutup	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2 Aparatur Sipil Negara berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.3 Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023	8
Tabel 1.4 Jumlah Aset berdasarkan Jenis	9
Tabel 2.1 Tabel Renstra Awal 2018-2023	18
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra	19
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja	19
Tabel 2.4 Rincian Program BRIDA	22
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan BRIDA	22
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.2 indikator Kinerja BRIDA	27
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Sasaran BRIDA	28
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran 1	29
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Sasaran 2	41
Tabel 3.6 Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2022	48
Tabel 3.7 Tabel Target dan Anggaran	59
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Organisasi	60
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BRIDA.....	5
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Provinsi Bali wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan *resources* yang tersedia. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendagagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Bali, diwajibkan untuk menyusun LKjIP. Penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Uraian Singkat Organisasi

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali adalah badan daerah yang menjalankan tugas dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terdapat urgensi BRIDA dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni urusan penelitian dan pengembangan bagi daerah, sebagai berikut:

- 1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - a. BRIDA menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang litbang (Pasal 219);
 - b. BRIDA sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah (Pasal 386 – 390)
- 2) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, BRIDA berperan menyediakan naskah akademis berbasis ilmiah sebagai bahan baku Perda dan Perkada guna efektifitas dan meminimalisir kebijakan daerah yang bermasalah;
- 3) Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIDA menjadi unsur perangkat daerah yang secara strategis mendukung perencanaan pembangunan daerah disegala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai PANCASILA;

Berkaitan dengan tersebut, urgensi keberadaan BRIDA sebagai berikut:

- Peran awal → *input penyusunan kebijakan*
- Peran antara → *katalisator pencapaian sasaran*
- Peran akhir → *monitoring pelaksanaan urusan/program*

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan Perangkat Daerah yang terbentuk awal Tahun 2020, dimana tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut:

1.3.1 Tugas

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang Riset dan Inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai tugasnya. Tertuang dalam Rencana Pembangunan Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing *Krama Bali*.

1.3.2 Fungsi


Sesuai dengan kedudukannya, Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah unsur fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dalam penyelenggaraan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang Riset dan Inovasi, serta Kekayaan Intelektual Pemerintah Provinsi;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Riset dan Inovasi, serta Kekayaan Intelektual;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Riset dan Inovasi, serta Kekayaan Intelektual; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri atas:
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b) Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi Dan Pelaporan.
 - c) Unit Substansi Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - a) Unit Substansi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b) Unit Substansi Bidang Pemerintahan Desa;
 - c) Unit Substansi Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
4. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah;
 - a) Unit Substansi Bidang Pangan, Sandang dan Papan;
 - b) Unit Substansi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
 - c) Unit Substansi Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Pariwisata.
5. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah;
 - a) Sub Koordinator Unit Substansi Bidang Infrastruktur;
 - b) Sub Koordinator Unit Substansi Bidang Ekonomi;
 - c) Sub Koordinator Unit Substansi Bidang Keamanan.
6. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
 - a) Unit Substansi Bidang Pendaftaran dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual;
 - b) Unit Substansi Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - c) Unit Substansi Bidang Intermediasi, Difusi dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual (KI).



1.3.4 Sumber Daya Aparatur

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang baru terbentuk, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang kondisi pegawai berdasarkan posisi jabatan, golongan dan pendidikan secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktural			
Kepala (Eselon II/a)	1	0	1
Sekretaris (Eselon III/a)	1	0	1
Kepala Bidang (Eselon III/a)	2	1	3
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	0	1	1
Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	0	0	0
B. Pejabat Fungsional Tertentu			
JF Peneliti	0	0	0
JF Perancang Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
JF Perencana	1	1	2
JF Arsiparis	0	0	0
JF Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0
Analisis Kepegawaian	0	0	0
Analisis Kebijakan	4	6	10
C. Staf Fungsional Umum			
Pembina (IV/a)	0	0	0
Penata Tk. I (III/d)	4	3	7
Penata (III/c)	4	2	6
Penata Muda Tk. I (III/b)	4	3	7
Penata Muda (III/a)	0	1	1

Pengatur Tk. I (II/d)	1	1	2
Pengatur (II/c)	1	2	3
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
Juru (I/c)	0	0	0
Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0
Juru Muda (I/a)	0	0	0
JUMLAH	14	12	26

Sumber: Subag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali (2022)

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menurut Golongan Tahun 2022

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
Pembina Tk. I (IV/b)	2	1	3
Pembina (IV/a)	2	5	7
Penata Tk. I (III/d)	6	7	13
Penata (III/c)	5	2	7
Penata Muda Tk. I (III/b)	4	4	8
Penata Muda (III/a)	0	1	1
Pengatur Tk. I (II/d)	1	1	2
Pengatur (II/c)	1	2	3
Pengatur Muda Tk. I (II/b)			
JUMLAH	23	23	46

Sumber : Subag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali, (2022)

Sedangkan berdasarkan dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S3	4	-	4
Sarjana S2	7	8	15
Sarjana S1	9	13	22
Diploma IV			
Diploma III/SM (DIII/SM)	0	1	1
SLTA	1	3	4
SLTP			
SD			
JUMLAH	21	25	46

Sumber : Subag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali (2022).

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi personalia Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali secara umum kurang memadai. Untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah baru pada saat penyusunan renstra ini dalam proses penataan, baik sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana.

1.3.5 Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi Bangunan gedung kantor, ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sampai saat ini sudah cukup memadai untuk menunjang kinerja, meski dirasa masih memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitas. Gedung yang ditempati Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan bangunan gedung yang sebelumnya digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, saat ini tersedia sarana mobilitas sebanyak 10 unit kendaraan roda empat dengan kondisi baik dengan

rincian untuk pelaksanaan kegiatan operasional 7 unit dan 3 unit untuk operasional Kelompok ahli bidang pembangunan Provinsi Bali. Sarana mobilitas yang tersedia dirasa sangat kurang, dan dibutuhkan pula sarana mobilitas kendaraan roda dua dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1. 4 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

Jenis Peralatan	Jumlah
Kendaraan roda 4	10
Kendaraan roda 2	0
Laptop/ <i>Note Book</i>	19
Personal Komputer	41
Printer	41
Meja Kerja	43
Kursi Kerja	76

Sumber : Subag Umpeg Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (2022).

Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Local Area Network (LAN)* disamping didukung keberadaan *Wireless Fidelity (Wifi)*. Disamping itu tersedia juga sarana telekomunikasi, baik telepon dan *faximile* yang memadai, demikian pula dengan akses internet. Saat ini Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali juga telah memiliki *website/Jaringan Sistem E-Jurnal* untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi sudah cukup memadai namun perlu ditingkatkan dari segi kuantitas. Sedangkan sarana dan prasarana pendukung riset masih dalam tahap pemenuhan yang direncanakan pengadaannya bertahap setiap tahunnya, mengingat Perangkat Daerah ini baru terbentuk pada awal Tahun 2020.

1.4 Aspek Strategi dan Permasalahan Utama

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2022 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mencakup laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pemerintahan dalam urusan penelitian dan pengembangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Sesuai dengan fungsi Badan Riset dan

Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan tujuan adalah terwujudnya hasil riset yang di implementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan daerah berbasis riset serta mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan arah kebijakan, yakni :

- 1) Fasilitasi/ penyediaan hasil riset yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pada bidang prioritas dan penunjang pembangunan Bali: (Pangan, sandang dan Papan, kesehatan dan mutu pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; agama, tradisi, seni dan budaya serta pariwisata yang didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi); bidang penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan, serta bidang pengembangan inovasi dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- 2) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas pengembangan riset dan inovasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, Lembaga Pendidikan serta dunia usaha;
- 3) Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi *krama* Bali
- 4) Pengembangan sistem informasi hasil riset dan inovasi untuk dapat dimanfaatkan bagi dunia usaha dan industri serta masyarakat.

Berdasarkan tugas, tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali maka dirumuskan beberapa permasalahan utama antara lain:

- 1) Hasil-hasil riset sebagian besar belum terimplikasikan di dunia usaha industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Tema Riset yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
- 3) Belum terbangunnya kolaborasi dan integrasi antara lembaga riset dengan pengguna pemerintah, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya;
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan akses pendanaan riset dan berbagai sumber: APBN, APBD, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya;

- 5) Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi;
- 6) Banyak kekayaan intelektual komunal dan personel yang belum terlindungi

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
10. Peraturan Menteri Pendagagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Terakhir Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, aspek Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini berisi Menguraikan ringkasan/ikhtiar Perjanjian kinerja tahun 2022 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini berisi mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV: PENUTUP


Pada Bab ini berisi mengenai Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Makna dari rencana Pembangunan Daerah yang berkualitas adalah rencana yang mampu mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah dalam perspektif 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Bali, yaitu:



NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

**melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana
menuju BALI ERA BARU**

Yang mengandung makna :

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945 Menuju Bali Era Baru”.

Dari 22 misi yang ada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, maka yang menjadi dasar daripada tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah Misi yang ke 22, yaitu: Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, terbuka dan transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Tujuan Perangkat Daerah disusun guna memperjelas penjabaran dari sasaran yang ingin diraih dari misi dimaksud. Penyusunan Rencana Strategis Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan, strategi Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam program/kegiatan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah. Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan. Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2023 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah. Renstra mengacu pada RPJMD Provinsi Bali. Realisasi pelaksanaan Program Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018- 2023 dalam 5 (lima) tahun pelaksanaannya telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Dalam formulir Renstra kegiatan yang dimasukkan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan target tiap tahun dari Renstra 2018-2023 berupa Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat informasi tentang: (1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (2) Indikator dan target sasaran; (3) Program; (4) Kegiatan; (5) Indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Capaian Kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2022 secara rinci disajikan

dalam lampiran formulir LKjIP yaitu Renstra, Renja dan RKT Tahun 2022.

Beberapa Isu Strategis yang menjadi sasaran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil-hasil riset sebagian besar belum terimplikasikan di dunia usaha industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Tema Riset yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah
- 3) Belum terbangunnya kolaborasi dan integrasi antara lembaga riset dengan pengguna pemerintah, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan akses pendanaan riset dan berbagai sumber: APBN, APBD, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya
- 5) Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi;
- 6) Banyak kekayaan intelektual komunal dan personel yang belum terlindungi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah dan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah.

Ditetapkannya indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah, diharapkan sasaran program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan optimal sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, maupun Renja. Berdasarkan hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Bali menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi

Bali sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sehingga dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perencanaan kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai berikut:

VISI: *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, Menuju Bali Era Baru

MISI :MISI Ke- 22

Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah

Tabel 2.1 Tabel Renstra Tujuan dan Sasaran BRIDA 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah	-	-	39%	50%	75%	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase KI yang difasilitasi pendaftarannya	-	-	100%	100%	100%	100%

Sumber: Restra Awal BRIDA 2018-2023

2.2 Rencana Kinerja Tahun Berjalan

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2022 mempunyai 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan yang telah dilaksanakan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun anggaran berjalan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai rancangan awal target kinerja kegiatan di Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Pengakajian Peraturan, Bidang Prioritas Pembangunan Daerah, Bidang Penunjang Pembangunan Daerah dan Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual; didukung dengan penganggaran dari APBD Provinsi Bali pada belanja langsung sebesar Rp. 23.243.111.763,- (dua puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta seratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan mengalami rasionalisasi Anggaran dalam perubahan APBD 2022 menjadi Rp. 21.945.908.149,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), Jika dicermati anggaran yang mendukung untuk

mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan mengalami perubahan keluaran, hal tersebut karena terjadi efisiensi anggaran pada sub kegiatan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Pemerintahan (ASN) serta pengoptimalan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak sesuai seperti target yang ditetapkan sebelumnya.

Penetapan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdasarkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam rencana strategis. Indikator Kinerja Target Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya pemnangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah
	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah

Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 diuraikan berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi. Perjanjian Kinerja ditetapkan sebagai panduan kerja dan alat ukur untuk mengukur kinerja instansi dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang akan ditempuh dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu “Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi”. Untuk mencapai hasil yang konsisten sesuaidengan tujuan yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang dapat menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran agar pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat memberikan peran terhadap kelestarian dan eksistensi pembangunan berkelanjutan.

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai wujud nyata pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023. Penetapan Kinerja merupakan upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, merupakan dokumen rencana tindak yang jelas, terukur, serta strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Instansi. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan

- dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali selaku PIHAK PERTAMA berjanji kepada PIHAK KEDUA (Gubernur Bali) akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dimana keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	1) Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah; 2) Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang difasilitasi pendaftarannya	75% 100%

2.4 Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.4 Rincian Program Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 12.820.054.549	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 9.125.853.600	APBD
	TOTAL	Rp. 21.945.908.149	

Pelaksanaan program tersebut didukung atas 9 (Sembilan) kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan yang diuraikan sesuai tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapann Pemeriksaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusasn Pemerintah Daerah	a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<p>a. Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</p> <p>b. Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa</p> <p>c. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</p> <p>d. Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan</p>
		b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<p>a. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Pembangunan</p> <p>b. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan</p> <p>c. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	a. Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi b. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan c. Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2022 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Akuntabilitas Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤100	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana diketahui bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala danniskala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya program/kegiatan yang dilaksanakan mengarah kepada pencapaian tujuan dimaksud. Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk dituangkan dalam dokumen LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi.

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya. Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sasaran harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya : (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. Berikut Indikator kinerja berdasarkan RPJMD 2018-2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

NO	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	77 Nilai	77 Nilai
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	75 %	75%

Adapun indikator kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sesuai Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah;	39%	75%	75%	100%	100%	75%
		Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang difasilitasi pendaftarannya	100%	100%	100%	189%	100%	100%

Dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI) terdapat 142 potensi KI yang ada namun yang menjadi target sasaran Tahun 2022 sebanyak 75 KI, realisasinya sudah diajukan permohonan dan terdaftar di Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebanyak 142 KI

3.3 Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja

Tujuan dan sasaran dalam laporan ini diuraikan untuk dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta mempertanggungjawabkan dengan hasil kinerja Tahun 2022 yang merupakan capaian hasil Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sekaligus RPJMD Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Pengukuran Kinerja Kegiatan LKjIP Tahun 2022 yang juga merupakan bagian dari Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah

ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah.

3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN 1 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Daerah

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1.	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah	75%	75%	100%	Sangat baik

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan penelitian dan pengembangan sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dituntut terdepan untuk lebih mampu mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan Provinsi Bali yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 yang berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi, sangat memerlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi yang dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah, di tingkat Nasional maupun Internasional. Riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah serta hasil-hasil riset dapat diterapkan oleh masyarakat dan industri.

Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Saat ini sebagai indikator produktivitas Riset di Indonesia lebih banyak diukur dari peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi yang

mencerminkan kemampuan menciptakan inovasi berbasis Riset dan terkadang hasil riset yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah beriputasi belum meningkatkan jumlah inovasi yang digunakan oleh industri dan/atau masyarakat. Sehingga secara riil belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam agenda riset daerah, sebagai berikut:

1. BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

A. Bidang Pangan, Sandang dan Papan

Topik riset bidang pangan meliputi:

1. Penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Bali.
2. Pemetaan Potensi Pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan serta industri pangan olahan di Kabupaten/Kota se-Bali.
3. Pemetaan dan pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi.
4. Pemuliabiakan dan pelestarian tanaman langka (buah juwet, buah sentul, buah mengkudu).
5. Rencana Induk Pengembangan Pertanian Organik dalam rangka diversifikasi pangan.
6. Pengembangan pertanian *hidroponik* dan pertanian perkotaan (*Urban Farming*).
7. Kajian pembangunan Industri Pengolahan hasil pertanian.
8. Penerapan sistem pertanian organik di sekitar danau di Bali.
9. Penyusunan *Master Plan* pemenuhan pangan sehat yang bernilai gizicukup bagi Krama Bali.
10. Pemetaan kerentanan pangan dan konsumsi pangan sehat dan bernilai gizi cukup rumah tangga Krama Bali.
11. Potensi pengembangan budidaya ikan di Bali.
12. Studi kelayakan Pembangunan Kebun Raya Gumi Banten dan Tanaman Langka Bali.
13. Perumusan standar pelayanan minimal pangan sehat dan

- bernilai gizicukup Krama Bali.
14. Identifikasi Potensi dan Pengembangan Sistem Pertanian Organik Menuju Bali Pulau Organik.
 15. Kajian jumlah subak dan evaluasi revitalisasi subak serta keberadaan Pura Subak di Kabupaten/Kota se-Bali.
 16. Kajian tingkat penurunan luas lahan pertanian di Bali/ pengalihfungsian lahan pertanian di Bali beserta dampaknya.
 17. Kajian potensi dan pengembangan pertanian Taman Gumi Banten unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali.
 18. Kajian potensi dan pengembangan sektor perkebunan yang menjadi unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali.
 19. Kajian pemuliaan dan pengembangan pelestarian tanaman langka unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali.
 20. Kajian panganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan sumber pangan lokal alternatif, dan penguatan KWT.
 21. Evaluasi penataan dan pengawasan keamanan serta kualitas pangan segar.
 22. Kajian dan evaluasi Efektivitas Penggunaan Dana Penguatan Modal Serapan Gabah Petani (Sergap).
 23. Studi potensi, jumlah populasi, dan pengembangan peternakan lokal Bali yang menjadi unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali.
 24. Kajian pengendalian satwa liar yang masuk ke Bali.
 25. Studi potensi sumber daya dan kualitas pakan, serta pemanfaatan tanaman pakan yang unggul.
 26. Kajian penyediaan rumah potong hewan pada masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali.
 27. Studi Peningkatan Kualitas Daging Sapi Bali.
 28. Pemetaan dan fungsi kawasan lindung serta perubahan alih fungsi kawasan lindung, termasuk pemetaan pergeseran pemilikan lahan perhutanan melalui gerakan masyarakat/warga.
 29. Pendataan dan pemetaan lahan kritis Kabupaten/Kota se-Bali.
 30. Kajian potensi pengembangan budidaya rumput laut dan hasil laut lainnya di perairan Bali: Pengembangan kluster industri bibit unggul rumput laut dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat pesisir

31. Kajian uji coba budidaya udang vaname.
32. Kajian pemetaan sumber daya pesisir dan laut di Bali.
33. Kajian pemetaan potensi kerusakan habitat bawah air (terumbu karang, padang lamun dll) di perairan Bali.

Topik Riset Bidang Sandang meliputi:

1. Analisis penyediaan bahan baku industri tenun di Bali.
2. Peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha tenun di Bali.
3. Penyusunan *Blue Print* rencana strategis pengembangan usaha "*Sandang Branding Bali*" untuk menjadi unggulan pasar lokal dan ekspor.

Topik Riset Bidang Papan meliputi:

1. Penyusunan standar rumah layak huni Krama Bali.
2. Pemetaan kebutuhan rumah layak huni golongan masyarakat miskin/keluarga prasejahtera, sejahtera I, (atau kelompok tertentu yang lebih tepat).
3. Penyusunan *Master Plan* pencapaian dan realisasi kebutuhan rumah layak huni golongan masyarakat miskin/keluarga prasejahtera, sejahtera (atau kelompok tertentu yang lebih tepat).
4. Penyusunan *Master Plan* bantuan bedah rumah, terintegrasi dengan pemenuhan rumah layak huni Krama Bali.

B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan Topik Riset Bidang

Kesehatan meliputi:

1. Pengembangan sistem standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS).
2. Pemetaan ketersediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga medis dan para medis berdasarkan standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS).
3. Pemetaan rasio Poskedes, Polides/Pustu penduduk setiap Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Bali.
4. Perancangan model bangunan dan standar Puskesmas Rawat Inap yang berkualitas sesuai standar ISO di semua Kecamatan se-Bali.

5. Pemetaan kebutuhan tenaga medis dan paramedis di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit Tanpa Kelas, dan RSUD di Bali.
6. Pengembangan sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Bali berbasis Kecamatan yang terintegrasi (RS milik Pemda dan Swasta) di seluruh wilayah Bali.
7. Studi kelayakan pengembangan Rumah Sakit Khusus berstandar Internasional.
8. Studi kelayakan pembangunan pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
9. Pendataan terintegrasi kepesertaan jaminan kesehatan Krama Bali Sehat (KBS).
10. Inventarisasi tanaman obat usada dan metode pengobatan usada dalam mendukung program Gubernur: penggunaan pengobatan alternatif tradisional Bali.
11. Pemetaan potensi dan pemanfaatan tanaman obat-obatan tradisional sebagai pengobatan herbal alternatif.
12. Kajian dan evaluasi standar/kesetaraan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit, baik akses maupun kualitas di Provinsi Bali.
13. Kajian dan evaluasi standar kelayakan atas prasarana dan sarana pelayanan instansi kesehatan yang tersedia selama ini di tingkat Provinsi.
14. Studi pengembangan sistem informasi berbasis Kecamatan mengenai data/riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat Bali.
15. Kajian efektivitas prasarana dan sarana untuk pemenuhan layanan di Rumah Sakit Jiwa Kabupaten Bangli berbasis edukasi.
16. Kajian penerapan jaminan kesehatan yang diterapkan dengan JKBM dan JKN menuju sistem jaminan yang baru.
17. Kajian kebutuhan dan penyediaan prasarana dan sarana kesehatan untuk penyandang disabilitas di Bali.
18. Kajian pemetaan permasalahan *stunting*, pemenuhan gizi dan nutrisi pada anak di Bali.
19. Analisis kebutuhan fasilitas Rumah Sakit Jiwa di Bangli.

Topik Riset Bidang Pendidikan meliputi:

1. Pemetaan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Provinsi Bali.
2. Pemetaan pemenuhan sarana prasarana, tenaga pendidik dan pendukung pendidikan usia dini, Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum, kejuruan dan sederajat lainnya berdasarkan SPM Pendidikan Krama Bali.
3. Penyusunan Master Plan Penyelenggaraan pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat Sekolah Dasar dan Menengah masuk dalam Sistem Pendidikan Nasional.
4. Penyusunan naskah akademik pendirian Akademi Komunitas untuk menghasilkan lulusan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan/potensi yang dimiliki di Gianyar, Jembrana, Karangasem, Bangli, dan Klungkung.
5. Kajian studi pengembangan metode khusus dan literasi pendidikan Agama Hindu formal dan informal sebagai upaya peningkatan ketahanan religius generasi muda.
6. Penyusunan *data base* kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan di tingkat SMA/SMK dan SLB.
7. Kajian studi kelayakan SMK untuk dikembangkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
8. Kajian pengembangan dan peningkatan jiwa kewirausahaan di SMA/ SMK.
9. Kajian tingkat kesadaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Bali serta kajian Indeks Pembangunan SDM, khususnya perempuan.
10. Kajian permasalahan pelanggaran terhadap hak anak di berbagai sektor.
11. Kajian pengembangan potensi olahraga tradisional.
12. Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi atlet di Bali.
13. Kajian Pembangunan *techno park* di Bali.
14. Analisis *crash* program pendidikan pariwisata (kapal pesiar) dalam menyerap angkatan kerja produktif serta.

C. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Topik Riset Bidang Jaminan Sosial meliputi:

1. Kajian standar pelayanan minimal (SPM) keluarga Krama Bali sejahtera (KKBS atau nama lain yang lebih tepat).
2. Pemetaan kondisi sosial ekonomi keluarga Krama Bali dan yang berpotensi untuk mendapatkan bantuan sosial.
3. Kajian kelayakan pemberian bantuan (subsidi) untuk pelaksanaan upacara *Pitra Yadnya: Ngaben Gotong Royong*.
4. Pemetaan potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR).
5. Kajian akademis kemampuan pemenuhan kebutuhan jaminan Hari Tuadan Jaminan Kematian masyarakat oleh Pemerintah.

Topik Riset Bidang Ketenagakerjaan meliputi:

1. Kajian pola kerjasama dan penguatan hubungan antar pemerintah daerah dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja
2. Kajian pola kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Bali
3. Kajian pola pengembangan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang diluar negeri.
4. Kajian akademik kebijakan pinjaman lunak kepada pekerja Indonesia (masyarakat Bali) yang ke luar negeri untuk menjadi pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja.
5. Evaluasi efektivitas penerapan regulasi tentang kewajiban kepada para investor/pengusaha untuk memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal Bali
6. Studi kelayakan pembangunan kawasan untuk pekerja sektor informal yang berciri khas Bali.
7. Studi kelayakan pembangunan *Techno Park* di Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana dalam rangka menyediakan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja.
8. Penyusunan *Blue Print* rencana pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam arti luas, kelautan, perikanan dan agro industri berkelanjutan.

9. Kajian pengembangan kerjasama dan penguatan hubungan antara tenaga kerja dengan dunia usaha dan industri.
10. Produktifitas dan upaya perlindungan tenaga kerja sama Bali di sektor Pariwisata di Provinsi Bali.
11. Kajian revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) serta efektifitas pelaksanaan bursa tenaga kerja dalam penyerapan tenaga kerja.
12. Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya minat pemuda terjun ke sektor pertanian.
13. Kajian kuantitas dan kualitas wirausaha muda di Bali dan Permasalahannya.

D. Bidang Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budaya Topik Riset

Bidang Adat meliputi:

1. Kajian Tipologi dan Karakteristik Desa Adat di Bali.
2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Desa Adat, dan lembaga-lembaga, komunitas Krama Bali.
3. Penyusunan urusan pemerintahan dibidang budaya dan adat istiadat Bali dan kewenangan berdasarkan jenjang Lembaga Adat.
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan tata kelola Desa Adat.
5. Master Plan Pengembangan, Pemeliharaan dan Revitalisasi adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali.
6. Pemetaan kawasan danau di Kabupaten/Kota dan pemanfaatan kawasan danau untuk kepentingan Desa Adat berdasarkan konsep Danu Kertih.
7. Kajian pemanfaatan kawasan pesisir untuk kepentingan Desa Adat.
8. Pemetaan tipologi, potensi, dan karakteristik Desa Adat di Bali.
9. Kajian pemeliharaan, revitalisasi dan penguatan Hukum Adat/Awig-awig/Pararem di Desa Adat.
10. Kajian peraturan karma Tamiu dan Tamiu di lingkungan Desa Adat.
11. Studi tingkat kesejahteraan, kebutuhan fasilitas kehidupan dan kesehatan untuk para Sulinggih/Pemangku.
12. Kajian Pemberdayaan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Bali agar mampu berperan secara optimal dalam membina umat Hindu di Bali.

13. Evaluasi pemberian bantuan keuangan Desa Pakraman dan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi Desa.
14. Kajian model pemberdayaan dan pembinaan Prajuru Desa Adat, Pecalang, dan lembaga Desa Adat dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat.

Topik Riset Bidang Agama meliputi:

1. Penyusunan sistem standar fasilitas sarana prasarana minimal kawasan suci.
2. Master Plan Penataan kawasan/lingkungan Pura agar menjadi tempat yang hijau, bersih, indah, dan lestari.
3. Master Plan Pembangunan/Pengembangan tempat parkir, kios, fasilitas MCK, dan fasilitas lain yang layak di kawasan Pura.
4. Pendataan dan inventarisir aset Pura (*Pelaba Pura*).
5. Pendataan dan inventarisir *simbol-simbol* keagamaan yang sakral.
6. Pendataan dan analisis kebutuhan guru kontrak untuk memenuhi pendidikan Agama Hindu yang ditugaskan di SD yang ada di Desa Adat.
7. Kajian model perlindungan terhadap aset Pura, simbol-simbol keagamaan yang sakral termasuk sertifikasi dengan peraturan Bupati/peraturan lainnya.

Topik Riset Bidang Kebudayaan meliputi:

1. Penyusunan Master Plan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
2. Penyusunan Master Plan restorasi dan revitalisasi benda cagar budaya.
3. Penyusunan standar kualitas dan kompetensi pelaku, hasil karya Seni, Sastra, dan Budaya.
4. Pendataan dan inventarisir kekayaan intelektual Bali.
5. Pemetaan potensi dan pengembangan Desa Kendran sebagai model Desa Wisata di Bali.
6. Peta pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Seni Pertunjukan di Bali.
7. Pemetaan dan Identifikasi IKM Bidang Seni Rupa dan Desain di Provinsi Bali.
8. Kajian standarisasi, pembangunan dan penguatan kelembagaan Seni, Sastra dan Budaya (sanggar, yayasan, sekaha, dan

lainnya), serta standarisasi dan sertifikasi karya seni, sastra, dan budaya sesuai pakem (patram budaya) Bali.

E. Bidang Pariwisata

Topik Riset Bidang Pariwisata meliputi:

1. Penyusunan Blue Print "*Bali new eyes*" (nama lain yang lebih tepat) bisnis plan terintegrasi dengan "*Bali Green Island*" (atau sebutan lain yang lebih tepat) dalam pengembangan dan atau pembangunan objek wisata baru.
2. Pemetaan potensi investasi daerah untuk destinasi pariwisata baru.
3. Penyusunan Master Plan Promosi investasi destinasi baru.
4. Penyusunan Master Plan percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas destinasi wisata baru Bali Timur dan Bali Utara sesuai dengan hasil "*Bali New Eyes*" (atau sebutan lain yang lebih tepat).
5. Pemetaan kegiatan budaya, adat istiadat dan keagamaan yang dapat dikembangkan menjadi event pariwisata "*Bali Karya Maha Agung*" (atausebutan lain yang lebih tepat).
6. Penyusunan SPM dengan memasukkan nilai-nilai Tri Hita Karana pada pelaku usaha industri pariwisata.
7. Penyusunan Blue Print pengembangan Bali Barat, Timur dan Bali Utara (Bali Barata atau nama lain yang lebih tepat) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pengembangan kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung dan Tabanan) terintegrasi dengan Blue Print "*Bali New Eyes*" (nama lain yang lebih tepat).
8. Kajian identifikasi potensi dan mengembangkan destinasi pariwisata/daya tarik wisata baru berbasis alam dan budaya (seperti wisata agro, wisata spritual, wisata alam, wisata bahari, wisata minat khusus, dan lainnya).
9. Kajian peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pariwisata (pendidikan, pelatihan, standarisasi dan *regruitment*).
10. Kajian sistem dan manajemen kebencanaan serta kebutuhan SDMkebencanaan dalam pariwisata.
11. Kajian akademis mengenai program retribusi wisatawan yang berkunjung ke Bali.
12. Kajian indeks kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Bali, termasuk kepuasan terhadap pelayanan dan fasilitas pariwisata di Bali

2. BIDANG PENUNJANG PEMBANGUNAN BALI

Topik Riset Bidang Ekonomi meliputi:

1. Memetakan pembangunan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah berbasis budaya dengan "Branding Bali".
2. Penyusunan *bisnis plan* Badan usaha milik daerah (BUMD).
3. Kajian regulasi penguatan BUMD .
4. Kajian pembentukan Badan Ekonomi Kreatif di Provinsi Bali.
5. Kajian pembentukan *holding company* di Provinsi Bali.
6. Kajian evaluasi program bantuan kredit dengan bunga ringan.

Topik Riset Bidang Investasi meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi SDM Daerah/Krama Bali sesuai hasil pemetaan rencana investasi akan ditumbuh kembangkan di Provinsi Bali.
2. Penyusunan *Master Plan* Promosi peluang investasi pengembangan pusat-pusat perekonomian baru Provinsi Bali.
3. Kajian akademis mengenai penanaman modal di Bali.
4. Pemetaan usaha sektor primer dan tersier di Provinsi Bali.
5. Kajian prospek pengembangan wisata usia lanjut.

Topik Riset Bidang Infrastruktur meliputi:

1. Penyusunan Master Plan sesuai hasil "Bali New Eyes" (atau sebutan lain yang lebih tepat) pembangunan pembangkit listrik dan sumber energi lainnya untuk memenuhi kebutuhan wilayah Provinsi Bali.
2. Penyusunan Master Plan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan energi listrik dalam rangka kemandirian energi.
3. Penyusunan Master Plan pembentukan Hub LNG di wilayah Gerokgak, Buleleng untuk distribusi LNG Jawa Timur dan Wilayah Indonesia bagian Tengah.
4. Kajian Eksisting dan persepsi para pihak tentang rencana penataan koridor Jalan By Pas Ngurah Rai Bali.
5. Kajian ketersediaan dan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi umum di Bali.
6. Kajian studi kelayakan ragam modal transportasi umum antar Kabupaten/Kota di Bali serta transportasi pada kawasan

pariwisata padat wisatawan.

7. Kajian pengembangan moda transportasi non BBM.
8. Kajian rencana induk lalu lintas angkutan jalan di kawasan suci Besakih.

Topik Riset Bidang Tata Ruang dan Lingkungan meliputi:

1. Pemetaan kawasan pesisir dengan citra satelit.
2. Penyusunan Blue Print tata ruang Bali berlandaskan Sad Kerthi (nama lain yang lebih tepat) terintegrasi dengan Bali New Eyes (nama lain yang lebih tepat) yang mengakomodasi Bali Barat, Timur dan Bali Utara (Bali Barata atau nama lain yang lebih tepat) sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru Bali dan Kawasan Sarbagita sebagai kawasan berwawasan lingkungan.
3. Penyusunan Master Plan Provinsi Bali sebagai Green Island.
4. Kajian potensi penurunan emisi gas rumah kaca.
5. Kajian pengembangan teknologi pengelolaan sampah untuk kawasan Kota dan daerah tujuan wisata, serta sistem dan manajemen bank sampah terintegrasi dan berkelanjutan.
6. Kajian tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan metode pengolahan sampah di tingkat rumah tangga dan Desa.
7. Kajian ketersediaan dan manajemen ruang terbuka hijau di luar kawasan hutan.
8. Kajian sistem dan metode pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan: penyebaran dan dampak limbah B3 terhadap eskalasi kerusakan lingkungan hidup pada wilayah usaha industri garmen.
9. Kajian pengembangan teknologi penanggulangan atau pencegahan limbah industri dan rumah tangga.
10. Kajian evaluasi dan pemanfaatan dana CSR usaha tersier untuk penanggulangan kerusakan lingkungan di Bali.

Topik Riset Bidang Tata Kelola Pemerintahan meliputi:

1. Penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan untuk mengetahui efektifitas organisasi, Peta Karir dan kebutuhan Postur SDM dan menentukan tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Rencana Induk Pengembangan Sistem Pemerintahan

- Berbasis Elektronik sebagai konsep dasar Bali Smart Island.
3. Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 4. Kajian evaluasi kapasitas/kompetensi Humas di Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali.
 5. Kajian penyusunan pola komunikasi dan jejaring komunikasi antar humas di Kabupaten/Kota.
 6. Kajian penyusunan *data base* prasarana dan sarana jaringan sistem informasi dan komunikasi serta Penyusunan Analisis Data Statistik Daerah.
 7. Kajian mekanisme implementasi Standarisasi Keamanan Data dan Informasi Publik.
 8. Analisis Kinerja Terealisasi Pemerintah Provinsi Bali Pasca Reformasi.

SASARAN 2 : Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan

Intelektual (KI) Daerah

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1.	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang difasilitasi pendaftarannya	100 % (75 KI)	189% (142 KI)	189% (142 KI)	Sangat baik

Dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah, sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan Riset dan Inovasi untuk mendukung pembangunan Bali dan mengelola kekayaan intelektual Bali. Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung tercapainya Pembangunan Provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali, melaksanakan kegiatan pengembangan inovasi dan pengelolaan kekayaan Intelektual (KI), sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi, sosial maupun budaya serta memberikan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu

pengetahuan, seni dan sastra. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, diharapkan dapat menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi dan mempunyai manfaat yang dapat dinikmati, serta akan menumbuhkan pemahaman pentingnya konsep penguasaan hak kekayaan intelektual terhadap karya-karya inovasi yang dihasilkan.

Secara garis besar ruang lingkup hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.

a. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

b. Hak Kekayaan Industri, terdiri dari :

a. Paten

Bagi Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah maka peranan teknologi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam mengolah sumber daya dimaksud.

Hal tersebut merupakan hal yang tidak terbantahkan. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan, dalam arti perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam segala bidang, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. Oleh karena itu, dalam Undang- Undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Agar dukungan perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan maka sistem inovasi nasional perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasta, pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistem jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bentuk publikasi ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi.

b. Merek

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin

mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

c. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Konvensi Paris dan TRIPs/WTO harus memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang mandiri dan kreatif dengan persyaratan bahwa hak Desain Industri yang diberikan harus memiliki kebaruan (*novelty*) atau orisinal (*original*). Sistem perlindungan Desain Industri di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Undang-undang Desain Industri menerapkan sistem konstitutif yang berarti hak Desain Industri diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran pertama kali, bukan siapa pemakai pertama dari Desain Industri tersebut (sistem deklaratif). Hak atas Desain Industri diberikan berdasarkan adanya pendaftaran pertama kali, namun hak tersebut dapat dibatalkan oleh pihak ketiga dengan syarat ia dapat mengajukan bukti bahwa Desain Industri tersebut telah diungkapkan sebelumnya sehingga tidak memiliki “kebaruan”.

d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Untuk itu, secara khusus perlu

dikembangkan kemampuan para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir. Perlindungan hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual Pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para Pendesain. Selain itu, Desain Tata Letak sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan objek perlindungan dari undang-undang ini sebab sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis.

e. Rahasia Dagang

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau filing date. Perubahan terhadap

alur proses pendaftaran Merek dalam Undang- Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

f. Varietas Tanaman

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumberdaya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "*megabiodiversity*". Keanekaragaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Perlindungan hukum pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*International Convention for the Protection of New Varietas of Plants*), dan *World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) termasuk perlindungan varietas tanaman. Tujuan dari Sasaran ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Karya Inovasi dan Teknologi, Karya Cipta, serta Simbul Dagang

Barang dan Jasa masyarakat, sehingga dapat memberi manfaat secara ekonomi bagi mereka dengan melaksanakan Koordinasi, inventarisasi dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Karya Inovasi dan Teknologi berupa Hak Paten, Hak Merek dan Hak Cipta masyarakat yang berlokasi di wilayah Provinsi Bali, serta mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KI kepada masyarakat secara terencana, terpol, terarah dan terpadu dengan instansi terkait, mendampingi masyarakat dalam pengurusan KI kepada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM serta melakukan literasi dalam penggunaan media online untuk pengurusan KI serta mendampingi masyarakat dalam menghadapi masalah hukum yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap KI. Diharapkan hal tersebut dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan pelayanan Kekayaan Intelektual melalui pembinaan, bimbingan konsultasi, promosi bagi industri kecil, menengah dan masyarakat luas serta memberikan arahan di dalam memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dan melakukan kerjasama kelembagaan terkait KI dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Bali mengenai pentingnya perlindungan terhadap KI untuk kesejahteraan pencipta dan penemu serta masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengadakan koordinasi ke Sentra KI di Kabupaten/Kota, merancang konsep sosialisasi ke Kabupaten/Kota dalam rangka mendorong kelompok maupun masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) hasil invensi dan inovasinya, rapat-rapat dengan instansi terkait dalam rangka menggali informasi tentang Hak Kekayaan intelektual.

3.5 Capaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

Pada tahun 2022 terjadi refocussing kegiatan dan anggaran antara lain : penelitian, perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, pengadaan dan lainnya. Walaupun terjadi refocussing anggaran namun masih tetap melaksanakan kinerja sesuai arahan pimpinan sehingga tidak mempengaruhi kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi anggaran dalam mewujudkan kinerja Badan Riset dan Inovasi (BRIDA) Provinsi Bali sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2022

PROVINSI : BALI

OPD : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE											SISA ANGGARAN (Rp.)	ALIRAN KAS SAMPAI DENGAN BULAN INI	
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI			DEVIASI
A	B	C	D	E	F (D / ΣD)	G	H	I	J (F x G)	K (F x H)	L (F x I)	M	N	O	P (F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (5.05.0.00.0.00.02.01.1.01.01.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	27.660.750	27.010.200	0,13%	100,00	100,00	0,00	0,13	0,13	0	100,00	97,65	2,35	0,13	0,12	0,00	650.550	27.660.750,00
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (5.05.0.00.0.00.02.01.1.01.07.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	38.032.000	37.210.400	0,17%	100,00	100,00	0,00	0,17	0,17	0	100,00	97,84	2,16	0,17	0,17	0,00	821.600	38.032.000,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (5.05.0.00.0.00.02.01.1.02.01.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : DAU, PAD	9.564.395.435	8.925.744.187	43,58%	100,00	100,00	0,00	43,58	43,58	0	100,00	93,32	6,68	43,58	40,67	2,91	638.651.248	9.564.395.435,00

4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (5.05.0.00.0.00.02.01.1.02.03.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	9.593.400	8.738.400	0,04%	100,00	100,00	0,00	0,04	0,04	0	100,00	91,09	8,91	0,04	0,04	0,00	855.000	9.593.400,00
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (5.05.0.00.0.00.02.01.1.02.04.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	2.304.400	1.859.400	0,01%	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0	100,00	80,69	19,31	0,01	0,01	0,00	445.000	2.304.400,00
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (5.05.0.00.0.00.02.01.1.02.06.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	2.757.600	2.102.200	0,01%	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0	100,00	76,23	23,77	0,01	0,01	0,00	655.400	2.757.600,00
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.01.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	12.524.000	12.383.000	0,06%	100,00	100,00	0,00	0,06	0,06	0	100,00	98,87	1,13	0,06	0,06	0,00	141.000	12.524.000,00
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.02.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : Lain-Lain PAD, PAD	34.752.900	32.817.500	0,16%	100,00	100,00	0,00	0,16	0,16	0	100,00	94,43	5,57	0,16	0,15	0,01	1.935.400	34.752.900,00
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.04.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	142.416.500	137.192.250	0,65%	100,00	100,00	0,00	0,65	0,65	0	100,00	96,33	3,67	0,65	0,63	0,02	5.224.250	142.416.500,00

10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.05.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : Lain-Lain PAD, PAD	11.940.400	10.872.500	0,05%	100,00	100,00	0,00	0,05	0,05	0	100,00	91,06	8,94	0,05	0,05	0,00	1.067.900	11.940.400,00
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.06.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD, Lain-Lain PAD	37.200.000	36.300.000	0,17%	100,00	100,00	0,00	0,17	0,17	0	100,00	97,58	2,42	0,17	0,17	0,00	900.000	37.200.000,00
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.09.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : Lain-Lain PAD, PAD	145.249.000	134.901.329	0,66%	100,00	100,00	0,00	0,66	0,66	0	100,00	92,88	7,12	0,66	0,61	0,05	10.347.671	145.249.000,00
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (5.05.0.00.0.00.02.01.1.07.10.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : Lain-Lain PAD, PAD	79.520.000	67.640.700	0,36%	100,00	100,00	0,00	0,36	0,36	0	100,00	85,06	14,94	0,36	0,31	0,05	11.879.300	79.520.000,00
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (5.05.0.00.0.00.02.01.1.08.01.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : Lain-Lain PAD, PAD	2.480.000	2.480.000	0,01%	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0	2.480.000,00

15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (5.05.0.00.0.00.02.01.1.08.02.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : Lain-Lain PAD, PAD	226.000.000	176.927.898	1,03%	100,00	100,00	0,00	1,03	1,03	0	100,00	78,29	21,71	1,03	0,81	0,22	49.072.102	226.000.000,00
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (5.05.0.00.0.00.02.01.1.08.04.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD, Lain-Lain PAD	304.016.036	303.144.136	1,39%	100,00	100,00	0,00	1,39	1,39	0	100,00	99,71	0,29	1,39	1,38	0,00	871.900	304.016.036,00
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (5.05.0.00.0.00.02.01.1.09.02.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD, Lain-Lain PAD	761.128.032	747.860.640	3,47%	100,00	100,00	0,00	3,47	3,47	0	100,00	98,26	1,74	3,47	3,41	0,06	13.267.392	761.128.032,00
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (5.05.0.00.0.00.02.01.)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (5.05.0.00.0.00.02.01.1.09.09.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : Lain-Lain PAD, PAD	1.418.084.096	1.387.110.433	6,46%	100,00	100,00	0,00	6,46	6,46	0	100,00	97,82	2,18	6,46	6,32	0,14	30.973.663	1.418.084.096,00
19	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (5.05.0.00.0.00.02.02.)	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (5.05.0.00.0.00.02.02.1.01.02.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	7.389.304.700	7.234.066.859	33,67%	100,00	100,00	0,00	33,67	33,67	0	100,00	97,90	2,10	33,67	32,96	0,71	155.237.841	7.389.304.700,00

20	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (5.05.0.00.0.00.02.02.)	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (5.05.0.00.0.00.02.02.1.01.08.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	286.742.700	258.333.950	1,31%	100,00	100,00	0,00	1,31	1,31	0	100,00	90,09	9,91	1,31	1,18	0,13	28.408.750	286.742.700,00
21	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (5.05.0.00.0.00.02.02.)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan (5.05.0.00.0.00.02.02.1.01.12.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	215.359.800	192.055.383	0,98%	100,00	100,00	0,00	0,98	0,98	0	100,00	89,18	10,82	0,98	0,88	0,11	23.304.417	215.359.800,00
22	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (5.05.0.00.0.00.02.02.)	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan (5.05.0.00.0.00.02.02.1.01.13.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	260.058.800	184.146.300	1,18%	100,00	100,00	0,00	1,18	1,18	0	100,00	70,81	29,19	1,18	0,84	0,35	75.912.500	260.058.800,00
23	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (5.05.0.00.0.00.02.02.)	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (5.05.0.00.0.00.02.02.1.03.02.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	73.682.500	65.961.800	0,34%	100,00	100,00	0,00	0,34	0,34	0	100,00	89,52	10,48	0,34	0,30	0,04	7.720.700	73.682.500,00
24	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (5.05.0.00.0.00.02.02.)	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (5.05.0.00.0.00.02.02.1.03.04.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : Lain-Lain PAD, PAD	300.730.300	300.377.600	1,37%	100,00	100,00	0,00	1,37	1,37	0	100,00	99,88	0,12	1,37	1,37	0,00	352.700	300.730.300,00

25	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (5.05.0.00.0.00.02.02.)	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral (5.05.0.00.0.00.02.02.1.03.06.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD, Lain-Lain PAD	241.173.700	239.199.100	1,10%	100,00	100,00	0,00	1,10	1,10	0	100,00	99,18	0,82	1,10	1,09	0,01	1.974.600	241.173.700,00
26	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (5.05.0.00.0.00.02.02.)	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bagun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (5.05.0.00.0.00.02.02.1.04.02.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	104.534.150	101.398.286	0,48%	100,00	100,00	0,00	0,48	0,48	0	100,00	97,00	3,00	0,48	0,46	0,01	3.135.864	104.534.150,00
27	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (5.05.0.00.0.00.02.02.)	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (5.05.0.00.0.00.02.02.1.04.04.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	52.293.150	48.920.950	0,24%	100,00	100,00	0,00	0,24	0,24	0	100,00	93,55	6,45	0,24	0,22	0,02	3.372.200	52.293.150,00
28	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (5.05.0.00.0.00.02.02.)	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (5.05.0.00.0.00.02.02.1.04.05.) [Badan Riset dan Inovasi Daerah] Sumber Dana : PAD	201.973.800	177.057.636	0,92%	100,00	100,00	0,00	0,92	0,92	0	100,00	87,66	12,34	0,92	0,81	0,11	24.916.164	201.973.800,00
TOTAL			21.945.908.149	20.853.813.037	100,00%				100,00	100,00	0,00				100,00	95,02	4,98	1.092.095.112	21.945.908.149

Beberapa Capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 antara lain :

1. Penyelenggaraan Sensus Sumber Daya Bali Berbasis Desa Adat



**Sensus Semesta Berencana
Sumber Daya Bali
Berbasis Desa Adat
2022**

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI

**MENYELENGGARAKAN SENSUS SUMBER DAYA BALI
BERBASIS DESA ADAT**


**SENSUS
DESA ADAT**

MAKSUD 1. UNTUK MENGETAHUI KEKAYAAN/POTENSI ADAT, TRADISI, SENI, SUKSES DAN EKONOMI DESA ADAT UNTUK MEMPERKUAT FUNGSI DESA ADAT DALAM MENYELENGGARAKAN PENGELOLAAN KEALYANGAN, PAWONGAN DAN PALMAMIAN

TUJUAN 2. 1. TERSEDIAKAN DATA BERKUALITAS DAN TERPADU DESA ADAT YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALMAMIAN
3. 2. TERSEDIAKAN SISTEM DAN DATABASE SUMBER DAYA DESA ADAT
3. MEMUDAHKAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN UNTUK PENGEMBANGAN POTENSI DESA ADAT SERTA LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNTUK PEMANGKUAN DESA ADAT KEDEPAN

LOKASI 3. LOKASI SASARAN KEGIATAN SENSUS SDA KERTHI SEMESTA BALI BERBASIS DESA ADAT ADALAH 31.149 DESA ADAT DI SELURUH CAB/BO/TA/SA-BALI

2. Update Jurnal Bali Membangun Bali



**JURNAL
BALI
MEMBANGUN BALI**

e-ISSN 2722-2462
p-ISSN 2722-2454
DOI: 10.51172

Volume 3 Nomor 3 Halaman 167 - 256 Denpasar Desember 2022

9 772722 246009
9 772722 245009

3. Kajian/Penelitian Pemetaan Potensi Unggulan Pangan Bali



4. Teknologi Pengolahan Jeruk Kintamani Siam Terintegrasi dalam Menunjang Agrowisata



5. Fasilitasi Kekayaan Intelektual Bagi *Krama* Bali





3.6 Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya.

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan“. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut. Efektivitas kegiatan dibagi atas dua macam, yaitu:

- a. Efektivitas individual kegiatan.

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact* yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

- b. Efektivitas terkait sasaran.

Efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

Berikut kami sajikan penjelasan terkait dengan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan atas penggunaan sumber daya :

1. Kegiatan yang Efektif.

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata outcome minimal 100 persen. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif antara lain adalah tersedianya dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan serta tingginya komitmen para pelaksana/penanggung jawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan antara lain melalui penyempurnaan kualitas pengendalian dan peningkatan validitas realisasi kinerja.

2. Efektivitas Kegiatan

Kegiatan dinyatakan kurang efektif apabila capaian rata-rata indikator outcomenya dibawah 100 persen. Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan oleh faktor eksternal yang *uncountrollable*, lemahnya kemampuan SDM pelaksana/penanggung jawab kegiatan, dan lemahnya pembinaan/peningkatan pengetahuan/keterampilan personil melalui kegiatan pendidikan/pelatihan. Memandang bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting yang harus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai *outcome*, sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya. Disamping itu Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan antara lain berupa ketepatan pelaksanaan anggaran sesuai anggaran kas sehingga daya serap anggaran menjadi tepat, guna tertibnya pengendalian kualitas dan monitoring serta peningkatan kemampuan/kualitas atasan langsung untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan oleh para PPTK.

Tabel 3.7 Tabel Target dan Anggaran

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah	75%	75%	100%	Rp. 8.767.052.500	Rp. 8.474.140.992	97,45%	
2	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang difasilitasi pendaftarannya	100%	189%	189%	Rp. 358.801.100	Rp. 327.376.872	91,24%	

3.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 Secara umum Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan lembaga yang baru terbentuk tentunya masih banyak hambatan termasuk adanya rasionalisasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan karena kondisi pandemi *COVID-19*.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan antara lain :

1. Perlu adanya kebijakan terkait pelaksanaan rasionalisasi anggaran terhadap kegiatan prioritas.
2. Perkuatan koordinasi yang baik secara vertikal ke pusat maupun dengan perangkat daerah/ *stakeholders* sehingga kegiatan bisa berjalan secara optimal.
3. Penyesuaian kajian dalam menanggulangi dampak pandemi *COVID-19*.
4. Optimalisasi anggaran yang tersedia di tahun anggaran berjalan.

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Organisasi

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2022			Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah	75%	75%	100%	Dukungan <i>stakeholder</i> sebagai kegiatan prioritas	Memperkuat sinergi dengan <i>stakeholder</i> terkait serta optimalisasi ketersediaan anggaran
		Persentase KI yang difasilitasi pendaftarannya	100%	100%	189%		

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian %	Program/ kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Persentase Hasil Kelitbangan yang direkomendasikan dalam Perumusan Kebijakan Daerah	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah	100%	Menunjang
		Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang difasilitasi pendaftarannya	189%				

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2022 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Laporan ini telah memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan dan program yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan, menjadi tolak ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran 2022. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2018-2023.

LKjIP tahun 2022 menyampaikan capaian pada tahun berjalan, untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali antara lain:

- 1) Masih perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak terkait, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Pusat.
- 2) Meningkatkan intensitas forum diskusi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sinergitas program kegiatan antar sektor, peningkatan kualitas SDM, serta penyamaan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan;
- 3) Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program/kegiatan prioritas, terutama yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama.